



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara:

Saprudin bin Daud, tempat dan tanggal lahir Talang Arah, 05 November 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Benuang Sakti Dusun I Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, sebagai Pemohon I.

Lisni binti Ishak, tempat dan tanggal lahir Lubuk Talang, 04 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Benuang Sakti Dusun I Desa Lubuk Talang Kecamatan malin Deman, Kabupaten Mukomuko, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I **Saprudin bin Daud**, telah menikah dengan Pemohon II yang bernama **Lisni binti Ishak**, pada hari Juma'at tanggal 24 Agustus 1990 di Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, menurut syariat agama Islam dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyudin bin Ishak dengan maskawin uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Ridwan dan Aswadi**, adapun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan status Jejaka dan perawan;

2. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (**Saprudin bin Daud**) dengan Pemohon II (**Lisni binti Ishak**) yang tinggal bersama di jalan Benuang Sakti Dusun I Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko sampai dengan sekarang, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I (**Saprudin bin Daud**) dengan Pemohon II (**Lisni binti Ishak**), telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Momi Sasmita, Perempuan, TTL : Lubuk Talang, 4 Oktober 1992
 - Heru saputra, Laki-laki, Lubuk talang, TTL : 05 Mei 1995
 - Iqbal Patrialis, Laki-laki, TTL : Lubuk talang, 21 Januari 2004
4. Bahwa, antara Pemohon I (**Saprudin bin Daud**) dengan Pemohon II (**Lisni binti Ishak**) tidak ada halangan perkawinan baik hubungan nasab, darah, maupun karena hubungan persusuan;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (**Saprudin bin Daud**) dengan Pemohon II (**Lisni binti Ishak**) tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin dengan Pemohon II (**Lisni binti Ishak**) dari Pengadilan Agama Mukomuko;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**Saprudin bin Daud**) dengan Pemohon II (**Lisni binti Ishak**) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 24 Agustus 1990 di Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 19 Januari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mukomuko sehubungan dengan permohonan Pengesahan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Voluntair dan menyangkut legalitas hukum, maka perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagai berikut;

1. Pada posita angka 1 dan petitum angka 2, yang benar adalah di Desa Lubuk Talang Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan belum Tercatat di KUA, Nomor: 07/KUA.07.05.7/OT.01.01.2/I/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, tanggal 06 Januari 2022, dibubuhi meterai cukup dan di-*nazegele*n, telah diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saprudin (Pemohon I), NIK 1706060511670001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 25-02-2012, dibubuhi materai cukup dan di-*nazege/en*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisni (Pemohon II), NIK 1706064410770001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 20-05-2021, dibubuhi materai cukup dan di-*nazege/en*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1706061203090001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 20-08-2021, dibubuhi materai cukup dan di-*nazege/en*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Aswadi bin Ismail, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 1 Desa Lubuk Tabung, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Lubuk Talang Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 24 Agustus 1990;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Mahyudin;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Ridwan;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kepastian hokum terhadap pernikahan mereka;
 - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;
2. Riduan bin Beguk, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Desa Talang Arah, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Lubuk Talang Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Bengkulu Utara, sekitaran tahun 1990;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon I yang bernama Mahyudin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Aswadi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kepastian hukum terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon mencukupkan dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta telah berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam dan permohonan para Pemohon merupakan perkara dalam bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada tanggal 19 Januari 2022 dipapan pengumuman Pengadilan Agama Mukomuko selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Voluntair dan menyangkut legalitas hukum, maka perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Lubuk Talang, Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, pada 24 Agustus 1990, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Mahyudin dengan maskawin berupa uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ridwan dan Aswadi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta dikaitkan dengan bukti bertanda (P.1) terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Malin Deman;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah penduduk Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Aswadi bin Ismail dan Riduan bin Beguk yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi bukti tertulis telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 24 Agustus 1990 di Desa Lubuk Talang, Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Mahyudin dengan maskawin berupa uang Rp5.000 (lima ribu

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Aswadi dan Riduan;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan para Pemohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana yang ada pada petitum angka 2 dalam permohonan para Pemohon, disebabkan karena sejak menikah tahun 1990 sampai sekarang para Pemohon belum mendapatkan Akta Nikah yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu mempertimbangkan dalil Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan merupakan perintah undang-undang, namun pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam, dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan tidak termasuk pernikahan yang batal atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1990 di Desa Lubuk Talang Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Bengkulu Utara secara agama Islam dengan wali nasab kakak kandung Pemohon II yang bernama Mahyudin disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Aswadi dan Riduan dengan mahar berupa uang sebesar Rp5.000 diserahkan secara tunai. Kemudian selama ikatan perkawinan tersebut tidak pernah bercerai dan pula keduanya tidak menikah dengan orang lain sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka syarat dan rukun nikah baik yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan maupun hukum Islam telah terpenuhi yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, ijab qabul dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : *Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikonstatir tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah, dan dapat dicermati dari keterangan kedua orang saksi para Pemohon bahwa masyarakat sekitar kediaman para Pemohon tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga para Pemohon sebab seandainya para Pemohon bukan sebagai suami isteri yang sah tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan mahramnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu atap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Para Pemohon dapat mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon saat ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Saprudin bin Daud) dengan Pemohon II (Lisni binti Ishak) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1990 di Desa Lubuk Talang Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriah oleh Fatullah, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Budi Hari Prosetia, SHI dan Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Happy Pian, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Dto

Budi Hari Prosetia, S.H.I.

Dto

Iman Herlambang Syafruddin, SHI, MH

Ketua Majelis,

Dto

Fatullah, S.Ag

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dto

Happy Pian, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)